



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/82/K/411.013/2012  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGAMANAN, KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA  
JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk secara aman, tertib dan teratur, maka perlu membentuk Tim Pembina Pengamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Pengadaan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGAMANAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pengamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Pengadaan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan analisis terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
  - b. Mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
  - c. Membantu menyelesaikan permasalahan kaitannya dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;

- d. Melakukan koordinasi pengendalian, pengamanan, ketentraman dan ketertiban terhadap permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pengendalian pengamanan, ketentraman dan ketertiban terhadap permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Penyediaan Tanah Pengganti Rencana Pembangunan Embung Jurang Limas (kode rekening 1.03.1.03.03.26.10.5.2).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 16 Mei 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/82/K/411.013/2012  
TANGGAL 16 Mei 2012

DAFTAR : SUSUNAN TIM PEMBINA PENGAMANAN, KETENTRAMAN, DAN  
KETERTIBAN PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG  
LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN  
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Nganjuk	
2.	Pembina II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pembina III	Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk	
4.	Pembina IV	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk	
5.	Ketua	Kapolres Nganjuk	
	Wakil Ketua	Komandan Kodim 0810 Nganjuk	
6.	Sekretaris	Kepala Satpol PP Daerah Kabupaten Nganjuk	
7.	Anggota	1.Kapolsek Pace 2.Danramil Pace	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19561022 198303 1 004